

HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH: STUDI ANALISIS PUTUSAN 129/PDT.G/2021/PA.BITG.

Mohamad Ali Akbar Djafar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : mohamadakbar540@gmail.com

Nenden Herawaty Suleman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : nendenherawati@iain-mamando.ac.id

Abstrak : Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Bitg. yang memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ayah atas anak yang belum mumayyiz. Isu hak asuh dalam perceraian di Indonesia krusial, sebab anak belum mumayyiz umumnya diasuh ibu. Namun, putusan ini menjadi pengecualian, didasari kepentingan terbaik bagi anak. Menggunakan pendekatan studi kasus, riset ini menelaah pertimbangan hakim, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan, serta implikasi hukum dan sosialnya. Analisis melibatkan prinsip hukum keluarga Indonesia dan perbandingan dengan norma internasional mengenai hak anak. Hasilnya menunjukkan hakim mempertimbangkan kesehatan, pendidikan agama, dan kesejahteraan anak, mencerminkan penerapan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (best interest of the child). Studi ini juga menyoroti bagaimana hukum keluarga memprioritaskan kesejahteraan holistik anak, meski kadang menyimpang dari norma konvensional yang mengutamakan ibu. Ini memberikan wawasan penting tentang fleksibilitas hukum demi kesejahteraan anak.

Abstract : **Child Custody of an Immature Child Granted to the Father: A Case Study Analysis of Decision 129/PDT.G/2021/PA.BITG.** This research analyzes Decision of the Bitung Religious Court Number 129/Pdt.G/2021/PA.Bitg., which granted custody (hadhanah) to the father for a child who had not yet reached the age of discernment (mumayyiz). The issue of child custody in Indonesian family law is crucial, as immature children are generally cared for by the mother. However, this ruling represents an exception, based on the best interests of the child. Using a case study approach, this research examines the judge's considerations, factors influencing the decision, and its legal and social implications. The analysis involves reviewing principles of Indonesian family law and comparing them with international norms regarding children's rights. The findings indicate that the judge's decision considered various aspects, including the child's health, religious education, and welfare, reflecting the consistent application of the "best interest of the child" principle. This study also highlights how family law prioritizes the child's holistic well-being, even when deviating from conventional norms that favor the m

Kata kunci: hak asuh anak, mumayyiz, prinsip terbaik bagi anak, hukum keluarga.

Pendahuluan

Pemberian hak asuh anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting dan sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks perceraian antara orang tua.¹ Dalam hal ini, keputusan hakim mengenai siapa yang berhak mengasuh anak sering kali menjadi titik kritis yang mempengaruhi masa depan anak tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam hukum keluarga adalah pemberian hak asuh kepada ayah atas anak yang belum mumayiz, yakni anak yang belum mencapai usia baligh dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih tempat tinggal atau menentukan hak-hak lainnya secara mandiri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian hak asuh anak pada umumnya ditujukan kepada ibu, kecuali dalam keadaan tertentu yang mempengaruhi kepentingan terbaik anak. Berdasarkan prinsip tersebut, hak asuh anak yang belum mumayiz lebih sering diberikan kepada ibu sebagai pemelihara utama, dengan alasan bahwa ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih baik bagi anak yang belum mencapai usia yang dapat mandiri dalam memilih tempat tinggal. Namun, dalam beberapa kasus, pemberian hak asuh kepada ayah, meskipun anak tersebut belum mumayiz, menjadi sebuah pilihan yang diperbolehkan oleh pengadilan jika dapat dipertimbangkan bahwa hal itu demi kepentingan terbaik anak.²

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor: 129/Pdt.G/2021/PA.Bitg, yang mengangkat persoalan pemberian hak asuh anak kepada ayah yang belum mumayiz. Putusan ini menyoroti persoalan krusial mengenai pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Fenomena ini jarang terjadi dan menjadi sangat relevan karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor multifaktorial dalam memutuskan hak asuh anak yang secara hukum belum mampu memilih secara mandiri. Keputusan ini mencerminkan dinamika hukum keluarga di Indonesia, yang tidak hanya berbasis pada norma hukum tertulis, tetapi juga sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Ini adalah sebuah cerminan bahwa hukum, dalam penerapannya, harus adaptif dan responsif terhadap realitas kehidupan keluarga yang semakin kompleks.

Relevansi putusan ini terletak pada keberanian hakim untuk menyimpang dari *presumption* umum yang memberikan hak asuh kepada ibu. Hal ini menimbulkan serangkaian pertanyaan fundamental: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hak asuh diberikan kepada ayah? Faktor-faktor apa saja yang dinilai dominan dalam pengambilan keputusan ini? Apakah terdapat kondisi khusus yang membuat ibu tidak lagi dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk mengasuh anak pada usia tersebut? Apakah putusan ini merupakan terobosan hukum atau hanya pengecualian yang sangat spesifik?

¹ Ratna Dewi Et Al., "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 3 (2024): 4360.

² Evin Oktaviyan Et Al., "Tinjauan Analisa Psikologi Anak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penjatuhan Hak Asuh Anak," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, No. 4 (N.D.): 16538.

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial karena putusan hak asuh memiliki dampak yang sangat mendalam dan jangka panjang terhadap kehidupan anak, tidak hanya dari sisi psikologis, tetapi juga perkembangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan semacam ini diperlukan untuk memahami mekanisme peradilan dan bagaimana prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis yang berasal dari individu dan perilaku yang dapat diamati.³ Metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sentral dengan cara yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan intensif terhadap suatu individu, organisasi, atau fenomena tertentu, dengan fokus pada subjek atau area yang terbatas. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengungkap kebenaran dari permasalahan yang telah dikaji.⁴

Pembahasan

Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara seksama mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah perceraian antara Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah). Salah satu prinsip dasar yang menjadi acuan dalam putusan ini adalah ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian antara suami istri, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka.⁵ Kewajiban ini harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak terputus dengan perceraian. Ini menunjukkan bahwa perceraian antara orang tua tidak serta merta menghilangkan hubungan orang tua dengan anak, namun justru mengharuskan kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar hukum utama dalam perkara ini.

Majelis Hakim juga mengacu pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk anak yang belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun), hak asuh anak lebih diutamakan diberikan kepada ibu, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun demikian, meskipun ketentuan ini memberi prioritas kepada ibu dalam hal hak

³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

⁴ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, N.D.), 115.

⁵ Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *AL-AKMAL: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 56.

asuh anak yang masih kecil,⁶ majelis hakim tidak hanya berpatokan pada siapa yang berhak secara hukum, melainkan lebih menekankan pada siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, mengingat kepentingan anak yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan emosional. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa pengasuhan anak oleh Tergugat (ayah) telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat indikasi bahwa anak tersebut berada dalam keadaan terlantar atau tidak memperoleh hak-haknya.

Selain itu, majelis hakim juga menekankan pentingnya pendidikan agama anak, yang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun penggugat telah berpindah agama, hakim memperhatikan bahwa anak tersebut telah mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan agama yang baik sangat penting dalam pembentukan karakter dan identitas agama anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama anak sebagai salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Majelis hakim menganggap bahwa menjaga agama anak adalah bagian dari *hifdzu ad-diin*, yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam dalam hal pengasuhan anak.⁷

Di sisi lain, meskipun penggugat mengklaim bahwa tergugat menghalangi haknya untuk bertemu anak dengan alasan situasi pandemi COVID-19, hakim menilai bahwa alasan tersebut cukup rasional mengingat situasi yang sedang berlangsung saat itu. Seluruh dunia menghadapi situasi yang memerlukan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus, dan hal ini bisa dimaklumi sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kesehatan anak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menganggap bahwa anak tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan dirinya dianggap tidak beralasan, terutama karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pengasuhan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Majelis Hakim juga mengacu pada prinsip "*best interest of the child*" atau kepentingan terbaik anak yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menyatakan bahwa semua keputusan mengenai anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak tersebut, baik untuk masa kini maupun masa depannya.⁸ Hakim menilai bahwa dengan kondisi anak yang sehat, terpenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan agama yang baik, serta tidak ada indikasi adanya kekerasan atau perlakuan buruk dari pihak Tergugat, maka keputusan untuk tetap memberikan hak asuh kepada Tergugat merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

⁶ Mansari dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 120.

⁷ Ilham Syukur, "Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak Di Bawahumurkepada Suami Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid al-Syariah)" (Makasar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2023), 103.

⁸ Yazid Nashrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)" 2 (2023): 2-3.

Selain itu, majelis hakim juga mengutip kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan". Dalam konteks perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa jika hak asuh anak dialihkan kepada Penggugat, hal tersebut justru berisiko menimbulkan kemadharatan bagi anak, baik dari segi emosional, agama, maupun kesejahteraan anak. Oleh karena itu, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berada dalam kondisi yang baik di bawah pengasuhan Tergugat, maka keputusan untuk menolak gugatan Penggugat dan mempertahankan hak asuh pada Tergugat lebih mengutamakan kemaslahatan anak.

Dalam hal aspek kesehatan, majelis hakim juga menilai bahwa kesehatan anak sangat penting dalam menentukan siapa yang lebih layak untuk mengasuh anak. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, diketahui bahwa anak dalam keadaan sehat dan kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Selain itu, anak juga tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan kualitas hidup atau kesejahteraan fisik maupun psikologis. Hal ini juga memperkuat alasan bagi hakim untuk tetap memberikan hak asuh kepada Tergugat, karena dalam hal pengasuhan anak, faktor kesehatan dan keselamatan anak merupakan prioritas utama.

Mengacu pada prinsip perlindungan anak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9, yang menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak yang lemah, hakim menilai bahwa keputusan untuk memberikan hak asuh kepada Tergugat juga dilandasi oleh kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam hal ini, Tergugat dianggap mampu memberikan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan fisik, mental, dan agama anak. Hakim juga melihat bahwa pengasuhan oleh Tergugat tidak menyalahi prinsip hukum Islam yang mengutamakan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat dan tetap memberikan hak asuh kepada Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang ada yang menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pengasuhan Tergugat. Mengenai biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini adalah Penggugat. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mendahulukan kesejahteraan anak dalam seluruh aspek kehidupan, serta memperhatikan faktor hukum dan prinsip-prinsip agama yang berlaku.

Analisis Yuridis Empirik terhadap Pertimbangan Hakim

Setelah menganalisis dinamika yuridis normatif, penelitian ini juga menganalisis dari segi yuridis sosiologisnya. Dalam pertimbangan hakim memutuskan dan menetapkan pemegang hak asuh anak kepada orangtuanya setelah bercerai pada dasarnya berpedoman kepada suatu pandangan tentang norma dasar yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum yang dianggap sebagai dasar tertinggi dalam bidang hukum. Norma dasar ini berfungsi sebagai syarat transendental-logis untuk berlakunya seluruh tata hukum. Itu berarti bahwa keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum tidak berasal dari isi kaidah hukum tertentu, melainkan dari kaidah hukum. Kaidah hukum tidak mewajibkan karena isinya atau segi

materialnya, melainkan karena segi formalnya.⁹ Oleh karena itu, norma dasar ini merupakan alasan tertinggi bagi keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan yang lain, dan dengan demikian terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur hierarkisnya.¹⁰

Pertimbangan hakim dalam permasalahan yang diteliti ini menetapkan mengenai kepastian hukum atau bahwa hukum itu harus pasti. Kepastian yang dimaksudkan adalah suatu keputusan hukum yang hanya berdasarkan kepada hukum yang berlaku secara normatif, artinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur secara pasti dan logis.¹¹ Jadi, untuk mewujudkan keadilan hukum harus melaksanakan kepastian hukum sebagai upaya mencapai tujuan hukum, yakni keadilan itu sendiri. Adapun realisasi kepastian hukum adalah penegakan hukum dengan prinsip persamaan dan kesederajatan. Penegakan hukum kepada semua manusia dengan prinsip *equality before the law*. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan substansinya dan tidak memberikan manfaat bagi nilai kemanusiaan universal.¹²

Dua aspek penting dalam pertimbangan hakim ini adalah bahwa keputusannya berlandaskan kepada kepastian hukum demi merasakan keadilan hukum dalam menghadapi perkara hukum karena setiap orang dilindungi oleh hukum, aman karena ada hukum, dan terhindar dari kesewenangan Hakim yang memegang kendali hukum di pengadilan, artinya kepastian hukum adalah segala keputusan hukum sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku atau hukum positif dan menolak ketentuan apapun yang bukan hukum atau yang mirip hukum. Bahkan suatu undang-undang yang tidak memiliki kepastian tidak dapat disebut sebagai hukum. Penegakan hukum harus konsisten, taat, dan tunduk hanya kepada hukum yang berlaku, semua masyarakat berperilaku menyesuaikan diri kepada hukum yang berlaku. Hakim berpedoman, berpegang teguh secara konsisten hanya kepada norma hukum yang berlaku secara mandiri dan tidak ada keberpihakan kepada selain hukum. Para hakim dan penegak hukum sebagai penjamin kepastian hukum, sehingga hanya hukum yang berkekuatan dalam menegakkan keadilan untuk seluruh perkara yang ada dalam proses peradilan.

Secara yuridis sosiologis, seorang ibu yang berhak mengasuh anaknya yang masih di bawah umur hingga anaknya mandiri pada usia 12 tahun, berarti diberi tanggung jawab yang berat oleh peraturan perundang-undangan, artinya seorang ibu dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian hak pengasuhan anaknya amat kuat. Akan tetapi, apabila seorang ibu tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin maka anak akan menjadi korban, sehingga tidak dibenarkan perilaku ibunya berdampak buruk kepada anaknya. Sehingga hakim dengan pelbagai pertimbangan memutuskan dan menetapkan ayahnya yang mengasuh anak meskipun masih di bawah umur. Pertimbangan ini merupakan bagian dari keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena keadilan adalah prinsip, asas, dan tujuan seluruh

⁹ Farkhani, Badwan, And Aesthetica Fiorin Mantica, "Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purorejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011.PN.Pwr," *Jurnal Law & Justice* 3, No. 1 (N.D.): 46.

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2019), 244.

¹¹ Mario Julyano And Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, No. 1 (July 31, 2019): 19

¹² Wira Purwadi Et Al., "Application Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization Of Justice In Society," *JURNAL LEGALITAS* 15, No. 1 (July 13, 2022): 70–71,

hukum yang ada di muka bumi ini. Keadilan menjadi atas nama putusan majelis hakim dan lembaga peradilan. Keadilan adalah meletakkan hakikat hukum dan tujuan hukum. Secara praktis keadilan berhubungan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan secara filosofis merupakan penerapan hukum di pengadilan untuk orang yang berperkara, keperdataan atau kepidanaan dengan ragam tindakan yang diperkarakan.

Jadi, apabila perundang-undangan belum mampu mengakomodasi segala kepentingan hukum primer yang terdapat dalam masyarakat demi keadilan maka diperlukan mengembalikan misi keadilan hukum dari *ground norm* sekaligus dengan *constitutional norm*.¹³ Karena harapan tertinggi bagi manusia adalah menghendaki tegaknya keadilan, tanpa keadilan hukum, kepastian dan ketertiban hukum maka hukum menjadi manakutkan karena tidak menjamin kedamaian dan ketentraman hidup.³¹ Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum, karena hukum ditegakkan dengan keadilan.¹⁴ Keadilan sebagai keutamaan moral yang menentukan sikap manusia secara normatif. Keadilan menentukan hubungan yang baik antarmanusia pada bidang tertentu. Keadilan adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Keadilan adalah persamaan derajat kemanusiaan.¹⁵

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus pemegang hak asuh anak merupakan kebijakan yang diupayakan dan diterapkan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal yang rasional, logis dan mengikuti kehadiran peraturan hukum. Dimensi-dimensi moral, politik, budaya, lembaga dan manusia sebagai pelaksana penegakan hukum untuk memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Notohamidjojo, keadilan ada tiga macam, yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*) dan keadilan sosial (*iustitia social*).¹⁶

Analisis Yuridis Filosofis terhadap Pertimbangan Hakim

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur yang tidak selalu diberikan kepada ibu, dapat dianalisis bahwa secara yuridis filosofis, hakim di Indonesia memiliki kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum melalui proses ijtihad, agar keputusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim di setiap tingkatan peradilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi atau di tingkat Hakim Agung, karena dalam memeriksa perkara, hakim harus mengadili dengan mempertimbangkan dan memahami rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum.¹⁷ Tetapi undang-undang sebagai

¹³ Yovita A. Mangesti and Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 48.

¹⁴ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (December 12, 2023): 557, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.

¹⁵ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kansius, 2015), 29.

¹⁶ Dian Agung Wicaksono, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 1 (May 20, 2016): 91, <https://doi.org/10.31078/Jk914>.

¹⁷ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis & Toritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Press, 2024), 95.

produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat.¹⁸ Di sisi lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera. Oleh karena itu, penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

Secara filosofis, pertimbangan hakim dalam menentukan pemegang hak asuh anak merupakan bagian dari putusan pengadilan yang bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat, serta melindungi masyarakat secara umum melalui prinsip keseimbangan. Keseimbangan ini mencakup kesesuaian antara syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam kasus perdata, khususnya mengenai gugatan hak asuh anak, keseimbangan kepentingan antara penggugat, tergugat, dan anak harus menjadi perhatian utama. Keseimbangan ini dapat dilihat dalam pertimbangan yang disampaikan hakim dalam putusannya.

Di sisi lain, pemberian putusan oleh hakim adalah kewenangan yang mutlak milik hakim. Untuk mencapai putusan yang sebaik-baiknya, hakim dapat menggunakan pendekatan seni dalam menjatuhkan keputusan, yang lebih bergantung pada insting atau intuisi hakim daripada hanya sekadar pengetahuan hukum. Selain itu, hakim juga memutuskan perkara dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya, guna menjamin konsistensi keputusan hakim. Pendekatan ilmiah ini harus dilengkapi dengan pemahaman hukum yang mendalam dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang sedang diperiksa. Tak kalah pentingnya, pengalaman hakim dalam menangani berbagai perkara sehari-hari juga turut membantu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dengan bertambahnya pengalaman hakim, kualitas putusannya pun akan semakin meningkat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak asuh anak dalam konteks perceraian orang tua di Indonesia, khususnya pada anak yang belum mumayiz, bukanlah hal yang selalu mengikuti norma hukum yang mengutamakan ibu sebagai pemelihara utama. Kasus Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Bitg mengungkapkan bahwa keputusan hakim dalam hal ini mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan agama, dan kesejahteraan emosional anak, meskipun hukum Indonesia secara umum memberikan prioritas kepada ibu. Hakim dalam kasus ini menilai bahwa pengasuhan oleh ayah sudah berjalan dengan baik, sehingga pemberian hak asuh kepada ayah demi kepentingan terbaik anak adalah keputusan yang tepat. Selain itu, analisis yuridis normatif, empirik, dan filosofis menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Indonesia lebih sering memberikan hak asuh kepada ibu, faktor-faktor seperti kemampuan pengasuhan,

¹⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

kondisi emosional, serta pendidikan agama anak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pemegang hak asuh. Putusan ini juga mencerminkan dinamika hukum keluarga yang semakin memperhatikan perkembangan sosial dan budaya, serta mengutamakan prinsip "best interest of the child" sebagai dasar keputusan hukum yang adil. Oleh karena itu, meskipun hukum yang berlaku mengarah pada ibu sebagai pengasuh utama, dalam beberapa kasus, hak asuh kepada ayah dapat dipertimbangkan demi kepentingan terbaik anak.

Referensi

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Dewi, Ratna, Andrie Siahaan, Gracia Queen Angel, and Elma Tiana Mardin. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024).
- Farkhani, Badwan, and Aesthetica Fiorin Mantica. "Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purorejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011.PN.Pwr." *Jurnal Law & Justice* 3, no. 1 (2018).
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Huijebbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kansius, 2015.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Junaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis & Toritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Press, 2024.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mangesti, Yovita A., and Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mansari dkk. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya"iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).
- Meleong, Lexy J.. *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *AL-AKMAL: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023).

- Nashrullah, Yazid, and Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)" 2 (2023).
- Oktaviyan, Evin, Anisyia Nurul Islamy, Y.A Triana Ohoiwutun, and Dominikus Rato. "Tinjauan Analisa Psikologi Anak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penjatuhan Hak Asuh Anak." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (n.d.).
- Purwadi, Wira, Mohamad Ali Akbar Djafar, Gilang Fatirah Densi, Anika Zaitun Tumiwa, and Arum Salsabila Yieputri Langkamane. "Application Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization Of Justice In Society." *JURNAL LEGALITAS* 15, no. 1 (July 13, 2022): 59–75. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14772>.
- Syukur, Ilham. "Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak Di Bawahumurkepada Suami Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid al-Syariah)." Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2023.
- Wicaksono, Dian Agung. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality Of Opportunity Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/Puu-Vii/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (May 20, 2016): 83. <https://doi.org/10.31078/jk914>.